



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2013/PA Stn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 Oktober 2013, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - Anak Pertama, umur 7 tahun.
 - Anak Kedua, umur 5 tahun.
 - Anak Ketiga, umur 4 tahun.

Anak pertama dan anak ketiga dalam pemeliharaan penggugat dan tergugat, sedangkan anak kedua dalam asuhan kakak penggugat.

3. Bahwa sejak bulan Mei 2013 dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal 1 dari 14 Put.73/Pdt.G/2013/PA.Stn.



tindakan tergugat yang setiap kali bertengkar selalu pergi dan tidak tidur di rumah.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2013 terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal.
5. Bahwa ketiga orang anak sebagaimana tersebut di atas, masih dibawah umur dan sangat bergantung kepada bantuan penggugat, dan demi pertumbuhan mental dan fisiknya, maka sudah selayaknya penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas ketiga anak tersebut.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, maka penggugat sudah tidak dapat rukun kembali bersama tergugat dalam membina rumah-tangga.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan tergugat terhadap penggugat.
3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadhanah ketiga orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua, serta Anak Ketiga.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui penasehatan di persidangan dan melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.I., namun mediasi tidak berhasil merukunkan penggugat dan tergugat, sebagaimana laporan para pihak dan laporan mediator bertanggal 22 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak melakukan perceraian telah memperoleh surat izin untuk melakukan proses perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor W25-A10/342/HK.02/IX/2013 an. Penggugat, bertanggal 27 September 2013.



Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 12 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat berantakan karena :
 - Salah-satu pihak tidak jujur dan saling menyembunyikan sesuatu.
 - Penggugat sebagai isteri telah bertindak sebagai kepala rumah tangga dan memperlakukan tergugat seperti seorang isteri.
 - Penggugat setiap hari mengomeli tergugat dan menuntut penghasilan yang besar.
 - Penggugat banyak hutang dan stress dan akhirnya pelampiasannya kepada tergugat.
 - Penggugat sering berhubungan dengan pria bernama Anton lewat SMS dengan menggunakan kata-kata mesra, dan penggugat pernah pula menawarkan lewat SMS untuk memijat F.
2. Bahwa untuk sementara waktu tergugatlah yang mengurus anak, karena penggugat banyak utang dan banyak permasalahan. Sedang mengurus dirinya saja sudah kebingungan apalagi jika mengurus anak.
3. Bahwa selama ini tergugatlah yang mengurus makan dan antar jemput anak ke sekolah ketika ibunya sedang ke kantor.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan penggugat dengan A hanyalah sebatas kenalan lewat SMS dan itupun penggugat lakukan untuk menghilangkan stress karena utang, sedang mengenai sms tawaran jasa pijat ke F adalah salah kirim, yang benar sms tersebut sedianya adalah untuk A.
- Bahwa tergugatlah yang tidak akan mampu mengurus anak-anak karena penghasilan tergugat sebagai ojek tidak menentu. Sejak anak pertama sampai terakhir, mulai dari biaya persalinan sampai perawatannya penggugatlah yang mengambil kredit di Bank. Sedang anak-anak tergugat dari isteri terdahulunya dtitip kepada kakeknya di Jawa, lalu bagaimana tergugat mu merawat anak-anak dari hasil pernikahan penggugat dengan tergugat.



- Bahwa penggugat akan berusaha sekuat mungkin untuk merawat dan memenuhi segala kebutuhan anak-anak penggugat.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sms penggugat kepada F bukanlah salah kirim, karena di dalam sms tersebut terdapat nama C yang merupakan anak buah dari F.
- Bahwa tergugat mampu memelihara anak karena tergugat pernah menjadi juragam ojek yang mengoperasikan 9 (sembilan) unit ojek sepeda motor dan menyeter kepada penggugat uang ojek sebanyak Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) setiap hari.
- Bahwa keadaan ekonomi penggugat saat ini tidak stabil karena penggugat banyak berutang di Bank.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat :

1. Sehelai fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, Nomor 9103135605730001 tanggal 6 Nopember 2012 (bukti P.1.).
2. Sehelai fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Nomor 161/18/IX/2005 tanggal 4 Nopember 2013 (bukti P.2.).
3. Perincian gaji bulan Nopember 2013 an. penggugat, S.H., yang dikeluarkan oleh Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Sentani (bukti P.3.).

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat sejak tahun 2005.
- Bahwa dalam rumah tangganya, penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penggugat dn tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013.
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.



- Bahwa penggugat tidak pernah melakukan perbuatan nista seperti melacur.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Anak Pertama, umur 8 tahun, 2). Anak Kedua, umur 6 tahun, 3). Anak Ketiga, umur 5 tahun.
- Bahwa penggugat adalah PNS dan jualan makanan (warung), sedang tergugat adalah ojek.
- Bahwa saksi selaku penjual makanan gado-gado berpenghasilan kurang lebih Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) setiap hari, sedang warung penggugat mempunyai lebih banyak menu dan banyak pengunjung.

Saksi kedua : Endang binti Muslan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sejak tahun 2009 karena bertetangga.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1). Anak Pertama, umur 8 tahun, 2). Anak Kedua, umur 6 tahun, 3). Anak Ketiga, umur 5 tahun.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa setiap selesai bertengkar penggugat mengadu kepada saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa penggugat adalah PNS dan juga buka warung makanan, sedang tergugat adalah tukang ojek.
- Bahwa saksi sebagai penjual makanan berpenghasilan Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) setiap hari.
- Bahwa penggugat dalam pergaulan sehari-hari tidak pernah berperilaku yang tidak wajar.
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat untuk bersabar menghadapi tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mejelis hakim telah mengkonfirmasi kepada penggugat tentang keterangan saksi penggugat yang saling bertentangan mengenai tempat tinggal penggugat dan tergugat yang menurut penggugat mereka telah pisah tempat tinggal namun berada dalam satu lokasi yakni penggugat tinggal di rumah dan tergugat tinggal di warung depan rumah penggugat, keterangan tersebut dibenarkan oleh tergugat.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan pembuktian berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu : pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung tergugat dan juga bertetangga dengan penggugat dan tergugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga.
- Penggugat adalah PNS dan juga membuka warung makan, sedang tergugat bekerja sebagai tukang ojek.
- Bahwa penghasilan sebagai tukang ojek adalah sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) setiap hari.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat dan tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua : pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat karena saksi adalah ipar tergugat dan juga bertetangga dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa penggugat adalah PNS dan tergugat adalah tukang ojek.
- Bahwa saksi sebagai tukang ojek berpenghasilan Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) setiap hari.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat selalu rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat dan tergugat tetap pada gugatan dan jawabnya masing-masing dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.



Menimbang, bahwa oleh karena penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan gugatan cerai telah memperoleh surat izin untuk melakukan proses perceraian dari pejabat yang berwenang, maka penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan proses perceraian.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian secara maksimal, baik melalui mediator, maupun melalui penasehatan-penasehatan di persidangan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan setiap bertengkar tergugat selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 KHI, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum dan dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat mengkumulasikan gugatan cerai dengan hak pemeliharaan terhadap anak penggugat dan tergugat, dan berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kumulasi gugatan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam jawaban terhadap gugatan perceraian, tergugat pada pokoknya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dan tergugat, namun keretakan rumah-tangga tersebut justru disebabkan oleh tindakan tergugat yang tidak jujur, berperilaku bossy (bertindak selaku kepala rumah tangga), dan selalu mengomel dan menyalahkan tergugat. Sedangkan dalam gugatan pemeliharaan anak, tergugat menyatakan bahwa penggugat tidak pantas memelihara anak karena gaji penggugat sudah habis membayar utang dan penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab-menjawab bahkan sampai pada replik-duplik yang pada pokoknya penggugat dan tergugat saling menyalahkan dan saling menuding sebagai penyebab dari keretakan rumah-tangganya, namun dalam pemeriksaan perkara perceraian khususnya dalam masalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bukanlah hendak mencari tentang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab dari perkecokan yang terjadi



dalam rumah tangga yang bersangkutan, tetapi yang perlu dicari dan mendapat perhatian utama adalah apakah percekcoakan dan perselisihan yang terjadi sudah sedemikian parahny sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan sehingga perceraian sudah merupakan alternatif terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus menerus?
2. Apa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut?
3. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga?
4. Siapakah di antara penggugat dan tergugat yang pantas memelihara anak?

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1.), fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.2.), dan asli surat perincian gaji penggugat (bukti P.3.), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P.1., bukti P.2., dan bukti P.3., yang berupa Kartu Tanda Penduduk, Duplikat Kutipan Akta Nikah, dan Perincian Gaji Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti P.1., P.2., dan P.3., termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti penggugat warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani.



Menimbang, bahwa dengan bukti P.2. oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai perceraian.

Menimbang, bahwa meskipun dari jawab menjawab terdapat pengakuan akan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, namun untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni SAKSI I dan SAKSI II keduanya adalah tentang penggugat, dan Saksi I Saksi II keduanya adalah saudara dan ipar tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdapat persesuaian keterangan saksi-saksi mengungkap fakta kejadian sebagai berikut :
- Dalam rumah tangganya, penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Pengugat sering mengadukan keadaan rumah tangganya kepada saksi.
- Penggugat selain bekerja sebagai PNS juga bekerja sebagai penjual makanan (warung makan).
- Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagai seorang isteri dan ibu.
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat dan tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa terdapat keterangan yang bertentangan antara saksi Suhartini yang menyatakan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dengan keterangan saksi yang menyatakan penggugat dan tergugat masih tinggal bersama.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat yang saling bertentangan setelah dikonfirmasi dengan penggugat yang diakui tergugat terungkap bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal meskipun tempat tinggal tergugat berada di warung depan tempat tinggal penggugat, sehingga kelihatannya penggugat dan tergugat masih tinggal dalam satu rumah.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tergugat dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang menyatakan penggugat dan tergugat sering bertengkar, bertentangan dan saling berdiri sendiri (berasing-asing) dengan keterangan saksi yang menyatakan penggugat dan tergugat selalu rukun dan harmonis.
- Bahwa tergugat bekerja sebagai tukang ojek dan berpenghasilan kurang lebih Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari.
- Bahwa pengugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela sebagai seorang isteri dan ibu.
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat dan tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi tergugat yang saling bertentangan dan berasing-asing mengenai telah terjadi atau tidak pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dalam hal ini tidak memenuhi syarat pembuktian (unus testis nullus testis).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat yang bersesuaian satu sama lain, sudah terdapat sangkaan yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang menyatakan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan saksi sudah berusaha menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, telah menunjukkan tingkat keseriusan dari perselisihan penggugat dan tergugat yang sudah berlangsung sekian lama dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah-tangga.

Menimbang, bahwa tentu ada penyebab dari keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun dari keterangan saksi-saksi baik saksi penggugat maupun saksi tergugat tidak mengungkap fakta adanya penyebab tersebut. Hal tersebut dapat dipahami karena keluarga dan tetangga tidak ingin terlalu jauh mengoreksi dan mencampuri persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat. Keterangan tentang penyebab keretakan tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan penggugat dan tergugat yang mengungkap bahwa inti persoalan yang menjadi awal perselisihan adalah tidak adanya ketidakkejujuran dan tidak transparansi



dari masing-masing pihak dalam mengelola keuangan dan penghasilan masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi percekocokan yang sifatnya sangat serius, akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, meskipun dalam jarak yang sangat dekat, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa pada perinsipnya kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *mawaddah wa rahmah* atau cinta dan kasih sayang, suami istri harus memerankan peran masing-masing, penuh kelembutan dan saling pengertian, sehingga rumah tangga menjadi hal yang menyenangkan, penuh kebahagiaan dan kenikmatan. Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati keduanya tidak lagi merasakan cinta dan kasih sayang, satu dengan lainnya sudah tidak saling memperdulikan, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya, maka pada saat itu kehidupan rumah tangga menjadi hambar.

Menimbang, bahwa kasus rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian rupa yang tidak lagi dapat diselesaikan dengan keterlibatan pihak keluarga dan pihak-pihak yang dianggap mampu untuk mencari solusi terbaik, sehingga krisis rumah tangga yang berkepanjangan itu pada akhirnya membawa suasana keluarga bagaikan neraka, bertahan didalamnya dirasakan sangat menyakitkan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian perlu dilihat apakah masih ada benih-benih cinta yang dapat dipelihara dan dibina. Dalam persidangan dan dalam proses mediasi baik penggugat maupun tergugat telah menunjukkan sikap yang tidak lagi menginginkan kerukunan keluarganya kembali tercipta, bahkan sama-sama menunjukkan kekerasan hatinya dengan saling menuding dan saling menyalahkan sebagai penyebab keretakan keluarganya, maka sudah dapat dipastikan tidak ada lagi perasaan cinta di antara keduanya, maka sampai kapanpun para pihak akan tetap bertahan pada pendiriannya masing-masing, dan segala macam pintu penyelamatan telah ditempuh, namun tidak membuahkan hasil, dan sirnalah segala harapan.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian adalah merupakan solusi yang tepat untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak



memilih jalan hidupnya masing-masing, dan bahkan memilih pasangan hidup yang lebih cocok.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak membuka ikatan tali perkawinannya (bercerai) dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak ada kebahagiaan dan ketenteraman di dalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, hancur berkeping-keping (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dibina kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam hal ini telah dapat ditarapkan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup dalam rumah tangga”, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan.

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fiqih al-Sunnah jilid II halaman 842 yang berbunyi :

“Apabila pasangan suami-isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan.”

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pemeliharaan terhadap anak-anak penggugat dan tergugat, maka sebagai azas berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KHI yang berhak memelihara anak yang belum mumayyis (berumur 12 tahun) adalah ibunya, dan untuk menyalahi atau keluar dari asas ini haruslah ada alasan yang cukup.

Menimbang, bahwa keberatan tergugat yang menyatakan penggugat tidak lagi mempunyai dana atau biaya untuk memelihara anak karena penggugat banyak utang, dapat diperimbangkan bahwa ketiadaan dana atau kemiskinan seorang ibu tidaklah menggugurkan hak dari ibu tersebut untuk memelihara anaknya, karena kewajiban seorang ibu terhadap anaknya adalah mengasuh dan memelihara anaknya dengan baik, sedang biaya pemeliharaan terhadap anak menadi tanggung jawab ayahnya sesuai dengan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



Menimbang, bahwa selain kemiskinan bukan sebagai alasan untuk menghalangi ibu memelihara anaknya, alasan atau dalil-dalil bantahan tergugat tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sedang berdasarkan bukti P.3. terbukti bahwa penggugat masih menerima gaji sebagai PNS.

Menimbang, bahwa alasan atau dalil bantahan tergugat yang menyatakan penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, tidak dapat dibuktikan oleh tergugat, bahkan semua saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak pernah menyaksikan penggugat melakukan perbuatan tercela.

Menimbang, bahwa pengakuan penggugat dalam repliknya yang telah melakukan hubungan dengan lelaki bernama Anton melalui SMS sebagai teman biasa dan hanya bercanda untuk menghilangkan stress penggugat, meskipun hal tersebut termasuk perbuatan yang tidak terpuji sebagai seorang perempuan yang masih terikat tali perkawinan, namun hal tersebut tidaklah menggugurkan hak hadhanah penggugat terhadap anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka adalah bijaksana bila gugatan penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syar'iy yang bertalian dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat.
3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pemelihara terhadap ketiga anak penggugat dan tergugat yang masing-masing bernama :
 - a. Anak Pertama.
 - b. Anak Kedua.
 - c. Anak Ketiga.
4. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai anak-anak penggugat tersebut untuk menyerahkan kepada penggugat.

Hal 13 dari 14 Put.73/Pdt.G/2013/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura.

6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.00,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1435 H, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muhliss, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Fahri Saifuddin, S.HI, dan H. Anwar, Lc, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. Muhliss, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

t.t.d.

Fahri Saifuddin, S.HI.

t.t.d.

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 150.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00

- Meterai	Rp 6.000,00
-----------	-------------

J u m l a h Rp 241.000.00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panotera,

Drs. M. Idris, S.H., M.H.